BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang membentuk berdasarkan semangat kebangsaan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran pembangunan baik dipusat maupun didaerahyang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 pada pasal 18 ayat 2 pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari pernyataan Undang-Undang ini dapat disimpulan bahwa pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan ketertiban serta kesejahteraaan masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta masyarakat wajib bersinergi.

Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU 23 tahun 2014adalah sebuah pilihan yang dianggap tepat untuk meningkatkan drajat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disamping lebih proposional dalam distribusi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota, juga untuk menentukan kebijakan publik, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, penguasaan aset ekonomi dan politik, serta pengaturan sumber daya yang ada pada setip daerah.

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 memberikan defenisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu pada defenisi normatif dalam UU nomor 23 tahun 2014, maka unsur otonomi daerah adalah:

1. Hak
2. Wewenang
3. Kewajiban Daerah otonom

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud hak dalam konteks otonomidaerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai hak :

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih Pemimpin Daerah
3. Mengelola aperatur daerah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak dan distribusi daerah
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU nomor 23 tahun 2014)

Pemerintah Daerah terdiri atas Provinsi dan Kabupaten /Kota yang mana menjalankan otonomiseluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah Pusat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintah Kecamatan merupakan suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat, dan pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan baik kewenangan secara atributif maupun kewenangan secara delegatif. Didalam pelaksanaan tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang disebut tugas delegatif.

Adapun tujuan pendegelasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Mendekatkan pelayanan pemerintahan.
3. Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa/Lurah.
4. Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan.

Sedangkan tugas atributif/tugas umum pemerintahan .

1. Mengkooinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelimpahan umum
5. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan Desa/Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daearah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan diwilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan diwilayah Kecamatan, penyelenggara ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan Desa/Kelurahan atau instansi pemerintahan lainnya diwilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan Kepala Instansi Pemerintahan lainnya dikecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya dikecamatan harus berbeda dalam koordinasi camat . Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi.

Melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan pasal 21, pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan/Kelurahan .
b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Adminsitrasi Desa dan/atau Kelurahan
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau kelurahan
d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Dalam PP 43 tahun 2014 pasal 154 menyebutkan :

1. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pegawasan desa.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilkukan melalui :
   a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
   b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
   c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
   d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
   g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bdan Permusyawaratan Desa;
   h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Kecamatan merupakan wujud nyata dalam suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan umum, tugas pokok dalam rangka untuk melayani masyarakat banyak disuatu Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggaraaan birokrasi pemerintahan setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan dan pemerintahan Desa. Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasaarkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelimpahan sebagian kewenangan hak kewenangan secara distribusi maupun secara delegatif.

Tugas Camat diatur pada UU nomor 23 tahun 2014 pasal 225 sebagai berikut :

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. Menyelenggara urusan pemerintahan umum;
   b. Mengkoordinasikan kegiatan oemberdayaan masyarakat;
   c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibn umum;
   d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
   e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
   f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diKecamatan ;
   g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;
   h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Derah Kebupaten/Kota yang ada dikecamatan;
   i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan penyelenggara urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.

3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 pasal 15 tentang Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi kedudukan, tugas, dan wewenang Camat yaitu :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
g. Melaksanakan penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 pasal 21 tentang Kecamatan, disebutkan tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa dan/Kelurahan .
2. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Adminsitrasi Desa dan/atau Kelurahan
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan
4. Melakukan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
5. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Pemerintahan Desa atau disebut dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibentuk untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakan roda Pemerintahan Desa dalam berbagai aspek pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi masyarakat ditingkat Desa.

Dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tentang desa menyebutkan perangkat desa terdiri atas :

1. Sekretariat Desa
2. Pelaksana kewilayahan
3. Pelaksana teknis

Adapun bentuk dari pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kepada Perangkat Desa sesuai dengan kerjanya masing-masing dan dapat juga dilakuakan adanya bimbingan serta pengarahan kepada para perangkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan Desa agar dapat bekerja dangan terampil sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat.

Sesuai dengan Pemendagri No 84 tahun 2015 pasal 7 Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Tugas dan fungsi Sekretariat Desa dalah :

1. Membantu kepala desa di bidang administrasi Desa
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
3. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa,penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
4. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumberpendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
5. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas pembantuan pemerintahan desa dibidang :

6. Mengelola administrasi keuangan desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa
8. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
9. Menyiapkan bahan laporan keuangan desa
10. Mengiventarisir sumber pendapatan dan kekayaaan desa
11. Melakukan tugas lain yang diberikan seketaris desa

Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dibidang :

1. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat.
3. Melakukan adminisrtasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden, pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, pemilihan Kepala Desa dan kegiatan Sosial Politik.
4. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi.
5. Melaksanakan tugas dibidang pertanahan.
6. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
7. Melakukan tugas lainyang diberikan kepala desa.

Peraturan derah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 12 tahun 2011 BAB V pasal 24 tentang pembinaan dan pengawasan :

1. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pda ayat (1) meliputi :

a. Menetapkan peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan organisasi dan tat kerja pemerintahan desa
c. Memberikan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
d. Memberikan bimbingan, supervesi dan konsultasi pelaksanaan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintahan desa dalam menyusun organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

3. Pembinaan dan pengawasan camat sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Memfasilitasiperaturan desa dan peraturan kepala desa berkaitan dengan penetapan oganisasi dan tata kerja pemerintahan desa
b. Memfasilitasi teknis penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Pemerintahan desa meropakan unit terdepan dalam pelayanan masyarakat, terutama dalam urusan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi tonggak strategis untuk semua keberhasilan yang ada oleh karena pemerintahan desa wajib mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pembinaan adalah proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekerja akhir (Masyarakat) yang bertujuan untuk meningkatkan sesuatu lebih baik, dengan demikian dalam pembinaan tersebut ada yang bertindak sebagai komunikator (yang dibina) maka cukup penting adalah adanya usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Pemerintah kecamatan tersebut. Pemerintah Kecamatan selaku pembina melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas perangkat Pemerintah Desa agar memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan, menjabarkan ketentuan-ketentuan atau kebijakan dari pemerintah sesuai dengan sistem prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Thoha (1997:4), mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan perkembangan atau peningkatan sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang dikemukakan Thoha yaitu : pembinaan itu sendiri bisa berupa tindakan dan proses dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu menunjukan kepada perbaikan terhadap sesuatu.

Pentingnya pembinaan dari Kecamatan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk kepentingan masyarakat dan diharapkan dapat menghasilkan mutu kerja yang baik dari pemerintahan desa itu sendiri dan meningkatkan kemampuannya secara profesional dan proposional dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan pelayanan yang lebih optimal dan berkualitas kepada masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang efektif yang berdaya guna berhasil guna.

Camat sebagai pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memberi perhatian kepada perangkat desa karena dengan pembinaan kekurangan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparat desa dapat diperbaiki.

Pembinaan terhadap administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa akan berjalan dengan lancar maka didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi, dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuat rencana, kontrol kegiatan, evaluasi dan komunikasi dan informasi baik kedalam maupun keluar organisasi. (Nurcholis, 2011:135)

Administrasi Desa sebagai alat penggerak Pemerintahan Desa sangat menentukan pengolahan Pemerintahan Desa. Adapun jenis dan bentuk Administrasi Desa didalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa, pedoman Administrasi Desa meliputi :

1. Administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatanPemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Umum yang terdiri dari :

a. Buku Peraturan DiDesa;
b. Buku Keputusan Kepala Desa;
c. Buku Investaris dan Kekayaan Desa;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Buku Aparat Pemerintahan Desa;
e. Buku Tanah Kas Desa;
f. Buku Tanah Di Desa;
g. Buku Agenda;
h. Buku Ekspedisi; dan
i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

2. Administrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam Administrasi Penduduk yang terdiri dari:

a. Buku Induk Penduduk;
b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
d. Buku Penduduk Sementara; dan
e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

3. Administrasi Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Desa di muat dalam Administrasi Keuangan Desa yang terdiri dari:

a. Buku APB Desa;
b. Buku Rancana Anggaran Biaya;
c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
d. Buku Kas Umum;
e. Buku Kas Pembantu; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Buku Bank Desa.

4. Administrasi pembangunan merupakan kegiatan pencatatan dan informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunanyang terdiri dari:

a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;

b. Buku Kegiatan Pembangunan;

c. Buku InvestarisasiHasil-hasil Pembangunan; dan

d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Keberhasilan Camat dalam membina Perangkat Desa akan berdampak sangat positif terhadap perkembangan desa sehingga kemajuan dan kesejahteraan akan tercapai. Fakta bahwa perangkat desa memiliki pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang rendah seharusnya tidak luput dari perhatian Camat. Pembinaan seharusnya secara terprogram dan berkala agar perangkat desa mengerti dengan tugasnya sehingga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan lancar.

Kecamatan Tasik Putri Puyu adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Merbau. Pada setiap desa di Kecamatan Tasik Putri puyu ini memiliki potensi-potensi alam yang bisa menjadi pendapatan desa, contohnya perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hasil perkebunan yang berkembang di Kecamatan Tasik Putri Puyu ini adalah hasil perkebunan karet dan sagu. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Tasik Putri Puyu sesuai potensi dan kondisi wilayah mayoritas mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani karet (60 %), petani kelapa (5 %),

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan petani sagu (15 %), pedagang (10 %), karyawan pemerintah maupun swasta (2 %), dan nelayan (5 %) dll (3 %). hasil desa yang sedemikian banyak pada kecamatan ini diharapkan dapat menjadikan desa yang maju jika penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing desa berhasil menjalankan tugasnya.

Tabel I.1: Nama Desa dan Jumlah Penduduk yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Desa	Jumlah penduduk
1	Tanjung padang	1096
2	Putri Puyu	1154
3	Mekar Delima	517
4	Dedap	2111
5	Kudap	2515
6	Bandul	3324
7	Selat Akar	2414
8	Tanjung Pisang	941
9	Mengkopot	1457
10	Mengkirau	2188
	Jumlah	17.717

Sumber : kantor kecamatan Tasik Putripuyu 2018.

Dengan jumlah desa yang relatif banyak dan luas wilayahrelatif besar, oleh karena itu sangat diperlukan peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintah desa agar desa-desa menjadi maju dan berubah kerah yang lebih baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Keberhasilan camat dalam membina perangkat desa akan berdampak sangat positip terhadap perkembangan desa sehingga kemajuan dan kesejahteraan akan tercapai, pembinaan seharusnya dilakukan secara terprogram dan berkala agar perangkat desa mengerti dengan tugasnya sehingga menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan lancar, serta dapat menimbulkan daerah yang aman dan damai.

Adapun sejauh ini kegiatan Pembinaan yang diberikan camat terhadap perangkat desa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 : Kegiatan Pembinaan Yang Dilakukan Camat di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama kegiatan	Hari/tanggal	Peserta	Narasumber
1	Pembinaan dan pelatihan perangkat desa	Rabu 12-01-2018	Perangkat Desa	Camat dan tim Kecamatan
2	Peningkatan kapasitas badan permusyawaratan Desa	Selasa 22-03-2018	Anggota BPD	Camat dan pendamping Desa
3	Peningkatan kapasitas lembaga Desa	Kamis 12-05-2018	RT, RW	Camat dan tim Kecamatan
4	Pembinaan atau pelatihan hansip	Senin 05-07-2018	Anggota Hansip	Camat,Babinsa dan kapolsek
5	Peningkatan kapasitas kader PKK	Senin 25-07-2018	Anggota PKK	Camat dan tim PKK kecamatan

Sumber : Kantor Camat Tasik Putri Puyu

Dari pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tasik Putri Puyu banyak permasalahan yang belum terlaksana dengan baik diantaranya:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Camat kurang melakukan kunjungan langsung kedesa untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa sehingga sering terjadinya kesalahan aparat pemerintahan desa dalam melakukan tugasnya.
2. Kurangnya bimbingan dan pengawasan yang khusus Camat terhadap perangkat desa seperti kepala urusan yang ada seperti mengelola administrasi desa.
3. Kurangnya pembinaan terhadap perangkat desa seperti kepala urusan yang kurang memahami tugas dibidangnya seperti Kurangnya pengarahan dan bimbingan secara khusus yang dilakukan oleh Camat terhadap kepala dusun sehingga kepala dusun kurang mengerti tentang tugasnya, hal ini terlihat dari tugas kepala dusun dalam mengarahkan RT dan RW belum terjadi sama sekali.

Dari beberapa fenomena tersebut dapat dilihat adanya masalah dalam pembinaan yang dilakukan camat TasikPutri Puyu terhadap perangkat desa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan didesa. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **"Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Perangkat Desa di Kecamatan Tasik Putri puyu Kabupaten Kepulauan Meranti "**

B. Rumusan Masalah

Pembinaan Pemerintahan Desa sangat sangat penting dilakukan karena melalui pembinaan yang terus menerus akan menambah pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan dan juga untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa agar berdaya guna, sehingga diharapkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpengaruh terhadap Pemerintahan Desa itu sendiri dan tercapainya kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi sehingga kreatifitas mereka dapat tumbuh dan berkembang, namun keadaan menunujukan bahwa pembinaan Camat terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu belum terlaksana secara maksimal sesuai yang diharapkan, sehingga Perangkat Desa kurang memahami tugasnya sehingga banyaknya urusan masyarakat menjadi terbengkalai dan tidak berjalan dengan yang diharapkan.

Dari uraian di atas dan masalah yang di gambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu: "**Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Perangkat Desa di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti"**

C. Tujuan Penelitiandan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk Mengetahui hasil pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Perangkat Desa di Kecamatan Tasik Putripuyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Kecamatan Tasik Putri Puyu dalam membina perangkat desa di kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Secara akademik penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu pemerintahan terutama untuk memperkaya inventaris (catatan) hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu politik Universitas Islam Riau.
b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan pada Kantor Camat Kecamatan Tasik Putripuyu.
c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi kalangan akademik dalam penelitian yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :